



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9  
J A K A R T A

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN**

**NOMOR :** 370/-1.711.11

Sehubungan dengan rencana Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. DR. dr. Mahar Mardjono Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

**a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan**

Maksud dari penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah ini adalah untuk menyiapkan rencana pelaksanaan dan penganggaran pengadaan tanah dalam rangka pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

Tujuan dari dokumen perencanaan pengadaan tanah ini adalah untuk menyediakan tanah dalam rangka pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta menjadi Rumah Sakit dengan Pelayanan komprehensif dan terintegrasi baik medik maupun non-medik, Pendidikan dan Penelitian yang bertaraf internasional sekaligus bertransformasi menjadi Institut Neurosains Nasional (NNI) yang bertaraf Internasional dalam rangka “Indonesia Menuju Brain Decade”.

**b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan**

Rencana Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta secara administrasi sepenuhnya berada di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut Tabel Letak dan Luas tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, pada tabel berikut:

No	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Cawang	Kramat Jati	Jakarta Timur	± 27.000

**c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah**

Tahapan rencana pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

**d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah**

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah selesai dalam 5 (lima) bulan, setelah ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi.

**e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan**

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan direncanakan selama 2 (dua) tahun dan diharapkan dapat beroperasi tahun 2024.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Asisten Pemerintahan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta  
selaku  
Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si  
NIP 197408301993111001